

Syarah Hadis Seputar Fenomena *Childfree* di Indonesia dengan Pendekatan *Ijmali*

Jihan Salma Mubarak¹, Eva Meidi Kulsum², Wahyudin Darmalaksana³

¹Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

²English Education Department, Ma'soemUniversity, Bandung

³Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

jihansm2000@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the phenomenon of child-free hadith perspective. This study uses a qualitative approach through the takhrij and syarah hadith methods with *ijmali* analysis. The results of this study indicate that the quality of the hadith related to child-free research is assessed as *hasan li ghairihi* so that it has acceptable consequences (*maqbul*) and can be practiced for Islamic justification. The discussion of the results of this study explains that the hadith of the Prophet. does not support the child-free attitude except for the case of a married couple experiencing infertility. In fact, cases of infertility need medical assistance to psychological and spiritual assistance. This study concludes that the relevant hadith perspective is used to highlight the symptoms that arise in society, including the child-free phenomenon. The recommendation of this research is the need for in-depth research related to the child-free phenomenon with a more holistic approach.

Keywords: *Childfree*; Hadith; *Ijmali*; Syarah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena *childfree* perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode takhrij dan syarah hadis dengan analisis *ijmali*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis terkait *childfree* yang diteliti dinilai *hasan li ghairihi* sehingga memiliki konsekuensi diterima (*maqbul*) dan dapat diamalkan bagi justifikasi Islam. Pembahasan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hadis Nabi Saw. tidak mendukung sikap *childfree* kecuali untuk kasus pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Justru kasus

infertilitas perlu mendapatkan bantuan medis hingga pendampingan psikologis dan spiritual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perspektif hadis relevan digunakan untuk menyoroti gejala yang muncul di masyarakat termasuk fenomena *childfree*. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penelitian mendalam terkait dengan fenomena *childfree* dengan pendekatan yang lebih holistik.

Kata Kunci: *Childfree; Hadis; Ijmali; Syarah*

Pendahuluan

Childfree menjadi topik hangat di Indonesia setelah Youtuber Gita Savitri bersama suaminya memutuskan untuk menjalani hidup tanpa anak (Khasanah & Ridho, 2021). Istilah *childfree* mengacu pada seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk mempunyai anak (Agrillo & Nelini, 2008). Sikap *childfree* bersebrangan dengan pandangan arti penting anak bagi suami istri dalam pengalaman *childless* (Patnani et al., 2021). Bagi masyarakat demokratis, pandangan *childfree* merupakan suatu pilihan bebas. Namun, Indonesia merupakan negara yang tergolong memiliki budaya pronatalist, yaitu sebuah nilai yang mendukung adanya kelahiran anak dari sebuah pernikahan (Oktafiani & Abidin, 2021), dimana pasangan yang telah menikah akan mendapatkan banyak pertanyaan tentang anak setelah menjalani prosesi pernikahan (Tanaka & Johnson, 2016). Meskipun Indonesia merupakan negara demokratis, namun budaya pronatalist di tanah air menjadi pertimbangan penting terhadap pandangan *childfree*.

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas mengenai *childfree*. Di antaranya Agrillo & Nelini (2008), "Childfree by Choice: A Review," University of Padova Italy. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan observasi. Penelitian ini membahas tentang *childfree* sebagai pilihan yang bisa diambil oleh pasangan yang tidak ingin memiliki anak. Kesimpulan penelitian ini adalah meningkatnya persentase pasangan yang memilih untuk *childfree* dari tahun ke tahun (Agrillo & Nelini, 2008). Patnani, Miwa, Dkk. (2020), "Bahagia Tanpa Anak: Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless," Universitas Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui arti penting anak dan pengaruhnya pada perkawinan pasangan *involuntary childless*. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dengan metode pengambilan data berupa wawancara secara individual. Partisipan penelitian ini berjumlah 9 orang dengan kriteria

involuntary childless, sudah menikah minimal selama 3 tahun dan belum pernah memiliki anak kandung. Analisis data dilakukan dengan *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Penelitian studi empiris tentang dampak ketidakhadiran anak dalam perkawinan menunjukkan hasil berbeda yang diasumsikan berkaitan dengan perbedaan arti penting anak bagi tiap pasangan. Kesimpulannya, nilai anak masih dipandang secara positif karena dinilai memberikan banyak manfaat, sehingga ketidakhadiran anak mempengaruhi perkawinan pasangan *involuntary childless*. Namun, pasangan *involuntary childless* mampu melihat sisi positif dari ketidakhadiran anak sehingga tetap menilai perkawinannya sebagai perkawinan yang membahagiakan (Patnani et al., 2021). Oktafriani, Yeni, Dkk. (2021), "Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi pada Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas," Universitas Padjajaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Terdapat empat subjek penelitian, yakni dua suami dan dua istri. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan data dianalisa secara tematik. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa tema mengenai bagaimana subjek memaknai pengalaman infertilitasnya. Tema-tema tersebut adalah emosi yang dialami, strategi *coping*, sumber utama kekuatan, dan pelajaran yang dapat diambil. Hasil penelitian dapat menjadi informasi bagi tenaga medis dan keluarga mengenai hal apa yang dirasakan oleh suami-istri yang mengalami masalah infertilitas. Selain itu, dapat dipertimbangkan pula bagi tenaga medis, psikolog atau konselor, untuk memberikan bantuan dari sisi psikologis kepada suami-istri yang mengalami infertilitas agar dapat meredakan konsekuensi negatif yang mereka rasakan (Oktafriani & Abidin, 2021).

Penelitian sebelumnya sangat membantu dalam menyiapkan kerangka berpikir penelitian ini. Istilah *childfree* digunakan pada tahun 1972 oleh sebuah organisasi ketika dipertentangkan dengan istilah *involuntary childless* (Agrillo & Nelini, 2008). *Childfree* menunjukkan mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak, bahkan jika mereka mungkin memiliki kemampuan ekonomi dan biologis, sedangkan *involuntary childless* (tanpa anak yang tidak disengaja) biasanya merujuk untuk mereka yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak bisa karena alasan biologis (Agrillo & Nelini, 2008). Terkait hal terakhir dikenal istilah infertilitas, yaitu salah satu penyebab utama dalam sulitnya mendapat keturunan. Secara umum, infertilitas adalah gangguan kesuburan yang terbagi kedalam dua kondisi berbeda. Kondisi pertama dikenal dengan infertilitas primer atau kondisi di mana kehamilan belum terjadi sama sekali. Kedua, infertilitas sekunder atau kondisi yang dapat terjadi setelah

kelahiran anak pertama atau pernah hamil namun terus mengalami keguguran (Oktafriani & Abidin, 2021). Di beberapa negara demokratis, sikap *childfree* menjadi hak pilihan bebas (Blackstone & Stewart, 2012). Dengan perkataan lain, *childfree* merupakan pilihan yang bisa diambil oleh pasangan yang tidak ingin memiliki anak, dimana gejala ini terus meningkat di sejumlah negara dari tahun ke tahun (Agrillo & Nelini, 2008). Namun demikian, pandangan *childfree* tidak relevan di Indonesia, sebab budaya masyarakat di tanah air menganut nilai-nilai pronatalist yang mendukung adanya kelahiran anak dari sebuah pernikahan (Oktafriani & Abidin, 2021; Tanaka & Johnson, 2016). Dalam nilai-nilai sosiologis Indonesia, memiliki anak menjadi kesempatan seorang istri dan suami untuk mengaktualisasikan perannya sebagai seorang ibu dan ayah. Secara ekonomi, anak bisa menjadi sumber pendapatan dan jaminan masa tua kelak. Dari segi budaya, anak merupakan rezeki dan ahli waris orang tuanya. Dari segi agama, anak merupakan amanah yang harus senantiasa dirawat serta dapat menjadi penyejuk di dalam rumah tangga. Dari segi psikologis, dengan adanya anak terdapat kepuasan tersendiri bagi keluarga (Oktafriani & Abidin, 2021). Nilai-nilai pronatalist di tanah air sejalan dengan ajaran Islam, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Al-Qur'an dan hadis, sebagai sumber utama Islam (Darmalaksana et al., 2017), sangat menekankan pernikahan, memiliki anak, dan bahkan dianjurkan untuk memperbanyak keturunan (Haecal et al., 2022). Hadis Nabi Saw. Menekankan laki-laki untuk menikahi wanita yang subur dalam hal reproduksi, hal ini mengandung arti bahwa Islam mendukung reproduksi kelahiran anak bagi pasangan suami istri (Haecal et al., 2022). Berbeda halnya dengan pasangan yang tanpa anak karena tidak disengaja oleh persoalan infertilitas atau masalah lain yang dapat membahayakan reproduksi perempuan (Patnani et al., 2021), maka hal ini bukan sebuah persolan. Jika seseorang memilih sikap *childfree* tanpa dilandasi oleh hal yang membahayakan, maka sikap tersebut tidak sejalan dengan fitrah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian meliputi rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020a). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat anjuran memiliki keturunan dalam perspektif Islam. Pertanyaan penelitian ini ialah anjuran memiliki keturunan dalam perspektif Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membahas anjuran memiliki keturunan dalam perspektif Islam. Sebagai pembatasan masalah, perspektif Islam dalam penelitian ini akan dibatasi menurut penjelasan hadis. Mula-mula akan ditelusuri hadis terkait topik ini untuk dilakukan takhrij sebagai upaya pengujian validitas hadis (Darmalaksana, 2020d). Selanjutnya,

hadis hasil takhrij dilakukan syarah untuk mengetahui pemahaman teks (matan) hadis tersebut (Darmalaksana, 2020c). Ketika dilakukan syarah hadis akan dilakukan analisis *ijmali* (global) dalam arti analisis secara global (Muhtador, 2016), khususnya penerapan pendekatan ilmu sosial (Darmalaksana, 2020e). Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi manfaat teoritis, khususnya bagi pengkaji bidang hadis dalam pengembangan metodologi penelitian hadis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi khalayak dalam mempertimbangkan pandangan *childfree* menurut perspektif Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) dalam arti tidak dilakukan terjun langsung di lapangan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menerapkan metode takhrij dan syarah hadis (Darmalaksana, 2020d). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang dibedakan secara tegas dengan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini dibagi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian adalah Ensiklopedia Kitab Hadis (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber sekunder meliputi topik-topik terkait yang diambil dari buku, artikel jurnal, dan makalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yang berbeda dengan studi lapangan (Darmalaksana, 2020b). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Secara khusus, interpretasi dalam penelitian ini digunakan analisis syarah *ijmali* (global) dalam arti analisis hadis secara global (Muhtador, 2016) dengan menerapkan pendekatan ilmu sosial (Darmalaksana, 2020e).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan di bawah ini.

1. Teks Hadis Terkait *Childfree*

Berdasarkan hasil pencarian pada aplikasi Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015), terdapat sejumlah hadis yang terkait dengan topik ini, yaitu hadis riwayat Ahmad No. 6310, hadis riwayat Abu Daud No.1754, dan hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853. Namun, hanya satu hadis yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853, sedangkan redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكِحُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Humaid bin Kasib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin al-Harits al-Makhzumi dari Thalhah dari 'Atha dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan berbanyak-banyakkan umat dengan (adanya) kalian" (HR. Ibnu Majah No. 1853).

2. Daftar Rawi Sanad Hadis Terkait *Childfree*

Daftar rawi dan sanad hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdur Rahman bin Shakhr		57 H	Madinah	Abu Hurairah		Ibnu Hajar al-Aqsalani: Sahabat	Sahabat
2	Atha' bin Abi Rabbah Aslam		114 H	Marur Rawdz	Abu Muhammad		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Sa'ad: Tsiqah; Abu Zur'ah: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat	Tabi'in Kalangan Pertengahan
3	Thalhah bin 'Amru bin 'Utsman		152 H	Marur Rawdz			Ahmad bin Hambal: Matrukul Hadits; Yahya bin Ma'in: Dla'if; Abu Hatim: Laisa bi qowi; Abu Daud: Dla'if; An-Nasa'i: Matrukul Hadits; Ibnul Madini: Dla'if; Abu	Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tua

					Zur'ah: Dla'if; Al-'Ajli: Dla'if; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Matruk; Adz- Dzahabi: Mereka mendhaifkan nya		
4	Abdullah bin Al Harits bin 'Abdul Malik	Marur Rawdz		Abu Muham mad		Ahmad bin Hambal: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ya'kub bin Syaibah: Tsiqah; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah; Adz- Dzahabi: Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in Kalangan Pertengaha n
5	Ya'kub bin Humaid bin Kasib	240 H	Madin ah	Abu Hatim: Dla'iful hadits; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Shaduq, terdapat kesalahan		Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Zur'ah: Shaduuq; An- Nasa'i: Tsiqah; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Maslamah bin Kasim: Tsiqah; Adz- Dzahabi: Hafidz	Tabi'ul Atba' Kalangan Tua
6	Ibnu Majah	20 7 H	275 H	Iran	Al- Quzwain i		Ahli hadis Mudawin

Tabel 1 adalah daftar dari rawi dan sanad hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853. Pada tabel di atas diuraikan rawi sanad dari hadis tersebut, selain itu terdapat tahun wafat dan tahun lahir, negeri, nama kunyah, kalangan dan komentar ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh enam orang rawi, dimulai dari rawi pertama sampai rawi terakhir. Merujuk pada ilmu hadis, rawi pertama merupakan sanad terakhir. Semua rawi tidak diketahui tahun lahirnya. Terdapat penilaian ulama yaitu penilaian negatif (*jarh*) dan positif (*ta'dil*).

3. Kualitas Hadis Terkait *Childfree*

Suatu hadis disebut valid bila rawi adil dan *dhabit*, sanad bersambung, dan *matan* tidak janggal dan tidak cacat (Darmalaksana, 2018). Pada tabel 1 tampak para ulama memberikan komentar negatif terhadap dua orang periwayat di samping penilaian positif. Menurut teori ilmu hadis, hadis dinilai *dhaif* bila terdapat komentar negatif terhadap periwayat hadis (Darmalaksana, 2018). Sanad hadis bisa saja terputus karena hampir seluruh periwayat tidak diketahui tahun lahirnya. Namun, teori ilmu hadis dapat memperkirakan usia para periwayat hadis berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020d). Sehingga dari teori tersebut diperkirakan bertemu antara guru dan murid, yaitu antara penyampai hadis dan penerima hadis. Dengan demikian, sanad hadis tersebut dapat diasumsikan secara pasti sebagai bersambung. Hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 tidak memiliki cacat dan tidak janggal. Dalam arti tidak lurus secara redaksi dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis yang lebih kuat dan tidak menyalahi logika akal sehat (Darmalaksana, 2018). Hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 semula dipahami *dhaif* karena terdapat penilaian negatif dari komentar ulama terhadap periwayat hadis. Namun, status hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* melalui proses *i'tibar*, yaitu penelusuran *syahid* dan *muttabi* (Darmalaksana, 2018). *Syahid* adalah hadis lain dan *muttabi* adalah rawi lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 ternyata terdapat *syahid* dan *muttabi* dari hadis riwayat Ahmad No. 6310 dan hadis riwayat Abu Daud No.1754 (Saltanera, 2015). Dengan demikian, validitas hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 berstatus *hasan li ghairihi*.

4. Syarah Hadis Terkait *Childfree*

Menurut teori ilmu hadis, hadis *dhaif* tidak bisa menjadi justifikasi (*hujjah*) pengamalan Islam, karena bersifat *mardud* (tertolak), berbeda dengan hadis shahih yang bersifat *maqbul* (diterima) bagi pengamalan Islam (Darmalaksana, 2018). Meskipun hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 tidak sampai pada derajat shahih, namun hadis tersebut mempunyai derajat *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul*. Hanya saja, menurut teori ilmu hadis, tidak semua hadis *maqbul* dapat diamalkan, karena ada kategori *maqbul ma'mul bih* dan kategori *maqbul ghair ma'mul bih*, di mana yang pertama dapat diamalkan dan yang kedua tidak dapat diamalkan (Darmalaksana, 2018). Pengamalan suatu hadis akan bergantung pada syarah hadis.

Ada sejumlah pendekatan dalam melakukan syarah hadis, di antaranya syarah *ijmali* dalam arti analisis secara global (Muhtador, 2016). Rasulullah ﷺ bersabda, "Hendaklah kalian menikah! Karena aku akan

berbanyak-banyakan umat dengan (adanya) kalian” (HR. Ibnu Majah No. 1853). Selain kodrat, naluriah, dan fitrah, menikah adalah anjuran Islam. Menurut hadis tersebut salah satu tujuan menikah ialah memperbanyak keturunan dalam arti memiliki anak. Dengan demikian, ide *childfree* terlebih tidak ada sebab yang membahayakan jelas tidak selaras dengan Islam. Ide serupa ini juga tidak selaras dengan nilai-nilai pronatalist yang dipelihara dalam budaya Indonesia (Oktafriani & Abidin, 2021; Tanaka & Johnson, 2016).

Indonesia memang pernah menerapkan kebijakan Keluarga Berencana, yang membatasi jumlah anak cukup dua saja. Untuk memperkuat kebijakan ini hingga dibuat uang logam 5 Rupiah di bawah ini:



Gambar 2. Uang Keluarga Berencana
Sumber uangindonesia.com

Pembatasan ini dibuat karena angka pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan kesejahteraan ekonomi ketika Indonesia berada dalam kategori negara kedua. Pada 2022 ini, Indonesia telah berada dalam kategori negara berkembang tetapi belum termasuk negara maju. Kebijakan Keluarga Berencana ini sempat menuai perdebatan pula dari kalangan sebagian muslim yang berpandangan bahwa Islam tidak membatasi jumlah anak. Meskipun kebijakan tersebut tetap dijalankan mengingat pada saat itu angka pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia tidak sebanding dengan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Kebijakan ini diterima umat muslim karena ada sebab yang melatar belakanginya.

Ide *childfree* tidak menjadi persoalan di negara-negara yang menganut paham liberal sebagai bentuk hak asasi manusia. Sikap *childfree* di negara-negara “liberal” merupakan suatu pilihan bebas (Blackstone & Stewart, 2012). Indonesia bukan negara liberal dan juga bukan negara agama, melainkan negara demokratis. Demokratis dalam arti selalu berada di tengah-tengah yakni tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Terkait ide *childfree*, budaya Indonesia bisa menerima di satu sisi, tetapi juga bisa menolak.

Diterima bila pandangan *childfree* memiliki sebab sesuatu yang membahayakan, dan ditolak bila pandangan tersebut tidak memiliki sebab apapun. Akan tetapi, orang memilih sikap *childfree* pasti karena disebabkan sesuatu. Sebab ini bisa jadi bukan sebab umum, melainkan sebab kasuistik. Misalkan, disebabkan oleh sikap mental dimana pasangan suami istri dihindangi kekhawatiran masa depan anak dalam situasi dan kondisi keluarga yang tidak menentu. Untuk pasangan suami istri yang mempunyai kasus seperti ini maka ajaran agama (Islam) saja tidak cukup tetapi perlu mendapat pendampingan psikologis dan spiritual. Bisa jadi sikap *childfree* merupakan pilihan terpaksa, sebab mempunyai anak dan keturunan merupakan karakter fitriah, naluriah, dan diakui positif (Patnani et al., 2021). Tegastlah bahwa seseorang yang memiliki pandangan *childfree* perlu mendapat pendampingan spiritual agar mereka mendapatkan pencerahan, hal ini mengingat kecenderungan pandangan *childfree* yang terus meningkat sejak di tahun-tahun yang lalu (Agrillo & Nelini, 2008).

Terlebih lagi pendampingan psikologis dan spiritual sangat dibutuhkan bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, hal ini terutama agar mereka dapat meredakan konsekuensi negatif yang mereka rasakan (Oktafriani & Abidin, 2021). Juga pendampingan bagi pasangan *involuntary childless* agar mereka mampu melihat sisi positif dari ketidakhadiran anak sehingga tetap menilai perkawinannya sebagai perkawinan yang membahagiakan (Patnani et al., 2021). Boleh jadi orang yang memilih sikap *childfree* lebih disebabkan akumulasi mental (Vinson et al., 2010) dalam arti ada tekanan hebat hingga mereka memilih keyakinan negatif yang bersebrangan dengan sisi naluriah.

Pandangan tentang *childfree* bisa jadi pada mulanya merupakan sikap seseorang sebagaimana muncul di kanal Youtube (Khasanah & Ridho, 2021). Seiring dengan era transformasi teknologi digital, sikap tersebut tidak menutup kemungkinan menjadi massif mempengaruhi khalayak dan dianut oleh para generasi muda. Jika hal ini terjadi, maka pandangan dan sikap *childfree* bisa menjadi lumrah di Indonesia. Hal yang perlu dikhawatirkan jangan-jangan sikap *childfree* merupakan suatu ideologi tertentu. Mula-mula dari ide, gagasan, pandangan, dan kemudian menjadi sikap ideologis. Pastinya, mengapa Nabi Saw. menganjurkan untuk memperbanyak anak, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853, salah satunya adalah untuk penyebaran Islam atau dakwah Islam. Yakni, agar tumbuh generasi-generasi muslim. Misi Islam ini tentu menjadi kontra produktif bila dipertentangkan dengan hak-hak reproduksi kaum perempuan yang diusung antara lain oleh feminisme liberal dengan landasan hak asasi manusia. Kontra produktif dalam

pengertian bila pilihan *childfree* tanpa sebab *involuntary childless*, biologis, dan atau infertilitas. Islam tetap memberikan hak-hak reproduksi kaum perempuan untuk memilih sikap *childfree* tetapi karena sebab yang membahayakan.

Secara pasti, hadis riwayat Ibnu Majah No. 1853 merupakan sabda Nabi Saw. yang dapat diamalkan. Sejauh ini tidak ada pandangan yang mendukung sikap *childfree*, kecuali ada sebab yang membahayakan. Jika terdapat pilihan pada sikap *childfree* tanpa adanya sebab tersebut, maka termasuk kategori mengikuti *trend* yang menjadi salah satu gaya hidup di era kontemporer.

Kesimpulan

Childfree didefinisikan sebagai keputusan seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, keputusan tersebut dianggap cukup mengejutkan sehingga ramai menuai pro dan kontra. *Childfree* bukan merupakan hal yang baru di beberapa negara luar negeri. Namun, istilah ini cenderung mendapat stigma negatif di tanah air karena tidak sesuai budaya Indonesia. Ajaran Islam tentang pentingnya memiliki keturunan sebagaimana telah tergambar dari hadis yang disabdakan oleh Nabi Saw. dipandang sesuai dengan naluri, kodrat, dan fitrah. Status hadis dalam penelitian ini dinilai *hasan li ghairihi* dalam arti diterima dan dapat diamalkan. Oleh karena itu, pilihan sikap *childfree* di tanah air perlu diselidiki melalui penelitian secara mendalam tentang motif yang melatarbelakanginya. Kenyataannya, sikap *childfree* berbenturan dengan kenyataan *childless* yang menghendaki sebaliknya dari *childfree*. Jadi pertentangannya bukan menurut ajaran agama (Islam), melainkan telah berlangsung dalam ranah sosial. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa sikap *childfree* merupakan pilihan yang belum relevan di Indonesia, kecuali ia hanya merupakan sikap pribadi pasangan untuk tidak dikampanyekan kepada khalayak. Meskipun sikap pribadi namun mereka tetap perlu mendapat pendampingan secara psikologis dan spiritual. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi bagi para peneliti yang memiliki minat dalam pengkajian tentang *childfree*. Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai perspektif Islam khususnya hadis dengan pendekatan secara global, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut terutama dengan menerapkan studi lapangan. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga hak asasi manusia untuk memberikan penguatan pada hak-hak reproduksi kaum perempuan yang mungkin bukan dengan memilih bentuk kampanye pandangan dan sikap *childfree*.

Daftar Pustaka

- Agrillo, C., & Nelini, C. (2008). Childfree by Choice: A Review. *Journal of Cultural Geography*, 25(3), 347–363.
- Blackstone, A., & Stewart, M. D. (2012). Choosing to be Childfree: Research on the Decision not to Parent. *Sociology Compass*, 6(9), 718–727.
- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadits. *International Journal of Physiology*, 6(1), 2018.
- Darmalaksana, W. (2020a). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Jurnal Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/32620/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020c). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.
- Darmalaksana, W. (2020d). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W. (2020e). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial*, 2(3), 155–166.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258.
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 219–233.
- Khasanah, U., & Ridho, M. R. (2021). Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(2), 104–128.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 259–272.
- Oktafriani, Y., & Abidin, Z. (2021). Memaknai Pengalaman Tanpa Anak: Studi Fenomenologi pada Suami-Istri yang Mengalami Infertilitas. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 12(1), 67–90.



- Patnani, M., Takwin, B., & Mansoer, W. W. (2021). Bahagia tanpa Anak? Arti Penting Anak bagi Involuntary Childless. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 117-129.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
<https://store.lidwa.com/get/>
- Tanaka, K., & Johnson, N. E. (2016). Childlessness and Mental Well-being in a Global Context. *Journal of Family Issues*, 37(8), 1027-1045.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Vinson, C., Mollen, D., & Smith, N. G. (2010). Perceptions of Childfree Women: The Role of Perceivers' and Targets' Ethnicity. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 20(5), 426-432.